

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Sugiyar

IAIN Ponorogo

sugiyarbwi@yahoo.com.

Abstrak: Demokrasi berkaitan dengan bentuk pemerintahan dalam sebuah Negara dan pandangan hidup suatu bangsa. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat terlibat secara partisipatif, menjunjung toleransi, menjamin adanya keterbukaan pemikiran, dan keragaman gagasan. Peran aktif masyarakat menjadi indikator proses demokrasi dapat berjalan. Implementasi demokrasi dalam masyarakat berarti mengakui harkat dan martabat manusia yang sama (*human dignity*) dan menghormati keberagaman budaya, ras, bahasa, suku, dan agama yang ada. Keberagaman dan keberbedaan merupakan corak masyarakat yang multikultural. Masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tetap memerhatikan norma yang berlaku.

Kata Kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Multikultural

Pendahuluan

Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) menjadi dambaan setiap manusia di dunia dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi sebagai simbol peradaban masyarakat modern oleh bangsa-bangsa di dunia. Demokrasi dan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Demokrasi dan HAM dapat juga dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi demokrasi dan HAM yang telah terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Untuk menjamin keterlaksanaan penegakkan HAM secara demokratis diperlukan peraturan perundangan dan perangkat hukum lainnya yang berlaku.

Masyarakat yang demokratis selalu menjunjung tinggi hak-hak sipil dan menghormati kebebasan. Kebebasan yang diperoleh secara individual maupun sosial harus dapat dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan individu untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kebebasan yang dimiliki, seseorang akan mampu berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik untuk mengembangkan

diri dan masyarakatnya. Dengan kebebasan sosial dimaksud sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individual. Pembatasan-pembatasan secara ketat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual.¹

Konsepsi demokrasi dan HAM dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan.²

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Al-Qur'an mempresentasikan tiga istilah kunci yang mengacu pada makna pokok manusia, yaitu *basyar*, *insan*, dan *al-nas*. Konsep *basyar* selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis manusia, kata yang dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki maupun perempuan. Konsepsi *basyar* seringkali dimaknai dengan konfigurasi sikap kedewasaan manusia yang mampu memikul tanggung jawab sebagai *khalifah* di bumi. Konsep *insan* selalu dihubungkan pada sifat psikologis dan spiritual manusia sebagai makhluk yang berfikir, diberi ilmu, dan memikul amanah. Sementara konsep *al-nas* menunjuk pada semua manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif.³ Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya.

Manusia sebagai *basyar* tunduk pada takdir Allah. Manusia sebagai *insan* dan *al-nas* selalu bertalian dengan unsur hembusan ilahi. Ia dibebankan aturan-aturan dan diberi kekuatan untuk menaatinya atau tidak. Manusia menjadi

¹Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). 204.

²Jimly Asshiddiqy, "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia" (Studiium General pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, Desember 2005).

³M. Quraish Shihab, "*Membumikan*" *Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2001). 279-280.

makhluk yang bisa memilih (*mukhayyar*) dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴ Pertanggungjawaban yang dituntut didahului dengan kebebasan memilih. Kebebasan memilih adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab. Kebebasan dipandang sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai hamba dan *khalifah*-Nya di muka bumi. Pelanggaran dan penindasan terhadap harkat dan martabat manusia adalah tindak kejahatan kemanusiaan universal atau hak-hak asasi manusia.⁵ Untuk menjalankan penegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan tidak dapat dilakukan secara individual, hal ini disebabkan manusia hidup dalam masyarakat sosial. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.

Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter atau pun legitimasi pragmatis.⁶ Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi di atas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter.⁷

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi

⁴Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, and Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM: Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2015). 3. Lihat Jalaludin Rakhmat, "Konsep-konsep Antropologis dalam Al-Qur'an", dalam Budhy Munawar-Rachman (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), 80.

⁵Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003). 30.

⁶Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), 30-66.

⁷Asshidqi, "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." 2.

disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.⁸

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi rujukan untuk menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia secara demokratis. Hal ini tidak menghalangi kebebasan manusia dalam kehidupan sosial. Kebebasan manusia dalam Islam tidak bersifat mutlak. Oleh karenanya, hak-hak manusia tidak bersifat absolut. Kebebasan tetap mempunyai batas. Kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu, seseorang harus menyadari dan menghormati hak-hak orang lain yang didukung oleh tingkat intelektual, moral, dan kesadaran sosial yang tinggi didalam diri agar dapat memelihara dan membangun masyarakat yang demokratis.

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

1. Makna Demokrasi

Demokrasi secara etimologi dan terminologi terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Demokrasi secara istilah berasal dari dua kata yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* mengandung arti rakyat dan *kratos* mengandung arti pemerintahan. Bilamana kedua kata digabung menjadi demokrasi mengandung makna pemerintahan rakyat.⁹ Makna dari pemerintahan rakyat adalah bahwasannya segala kebijakan yang dibuat oleh Negara akan melibatkan partisipasi rakyat. Partisipasi rakyat tentunya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu pertama rakyat harus mengetahui. Kedua, rakyat harus ikut memikirkan. Ketiga, rakyat harus ikut memusyawarahkan. Dan yang keempat, rakyat harus ikut memutuskan. Selain hal tersebut diatas juga tidak

⁸Jimly Asshiddiqy, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Revisi (Jakarta: Konstitusi Press, 2015). 152-162.

⁹Gadug Kurniawan, "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi," *Inovatif*, No. 2, Vol. 8 (January 2015). 96-97.

kalah pentingnya terhadap partisipasi rakyat adalah rakyat harus ikut aktif melaksanakan.

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat (baca: publik) lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah yang berkaitan dengan konsep “kewajiban dan keadilan”. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Jika kita dikatakan memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki kewajiban membiarkan kita melakukannya. Jika mereka menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dapat dikenai sanksi.¹⁰

Secara prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu. Demokrasi menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang. Penilaian bernilai tidaknya suatu pendapat semata-mata didasarkan pada isi pendapatnya bukan siapa yang berpendapat. Prinsip demokrasi juga mengajarkan bahwa perbedaan cara hidup karena perbedaan cara memandang hidup (ideologi) sebagai sesuatu yang lumrah. Tidak bisa dipisahkan karena seseorang berbeda ideologi dengan umumnya anggota masyarakat maka ia dikucilkan.¹¹

Berdasarkan makna etimologi dan terminologi, bahwa demokrasi merupakan sebuah mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam suatu Negara bangsa (*nations state*). Demokrasi identik dengan kebebasan dalam kehidupan sosial dalam sebuah Negara, yang tentunya bukan kebebasan absolut. Selain itu demokrasi erat kaitannya dengan hak dan kewajiban, saling menghargai dan menghormati individu dengan individu atau individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya baik kelompok mayoritas maupun minoritas untuk mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan manusia.

¹⁰Jimly Asshiddiqy dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2007). 60-61.

¹¹Nuraini Latuconsina, “Perkembangan Demokrasi Dan Civil Society Di Indonesia,” *Populis*, No. 2, Vol. 7 (Oktober 2013). 12.

2. Hak Asasi Manusia

Istilah HAM dikenal dalam berbagai bahasa asing, antara lain: *human right, fundamental right, des droits de l'homme, the right of man, basic right*.¹² *Human Right* dianggap sebagai terminologi yang paling memadai dan paling komprehensif dan dapat menampung aspek internasional dan aspek nasional dari hak asasi manusia.¹³ Seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama, hanya peristilahannya saja yang berbeda. Hingga saat ini belum ada definisi HAM yang bersifat baku dan mengikat.

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹⁴ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (a) pemilik hak; (b) ruang lingkup penerapan hak; dan (c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Adanya hak persamaan dan hak kebebasan menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak yang ada dalam dirinya, dan kewajiban yang ditunaikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan. Manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi dalam hidup dan kehidupannya, hubungan yang saling menguntungkan (*mutual interaction*), hubungan yang saling memberi dan menerima (*take and give*), dan bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

Pernyataan John Locke bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari

¹²Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Cet. II (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). 57.

¹³Kumkelo, Kholish, and Ali, *Fiah HAM*. 28.

¹⁴Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003). 199.

dan dalam kehidupan manusia.¹⁵ Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal kemanusiaan setiap insan. Artinya hak-hak yang paling fundamental itu tidak lain dari aspek-aspek kodrat manusia. Hak-hak asasi manusia menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.¹⁶

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Secara filosofis, hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki dan berlaku bagi setiap umat manusia.¹⁸ Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia.

Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

3. Perkembangan Demokrasi dan HAM di Indonesia

Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, tanpa melalui kekerasan. Demokrasi adalah perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis dalam

¹⁵Masyhur Effendi, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). 3.

¹⁶Azhar Arsyad, Jawahir Thontowi, and M. Habib Chirzin, *Islam Dan Perdamaian Global*, Cet I (Yogyakarta: Madyan Press, 2002). 23.

¹⁷Jack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practice* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003). 7-21. Dan Maurice Cranston, *What are Human Right?* (New York: Taplinger, 1973) dalam Ronna K. M. Smith, *et. al, Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta PUSHAM UII, 2008), 11.

¹⁸M. Cholil Nafis, *Fikih Kebangsaan: Studi Historis Dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama Dalam Negara Bangsa*, Cet. I (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015). 70.

ruang-waktu sejarah. Di samping adanya ragam pendapat dan adaptasi lokal dari demokrasi, konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip universal sebagai ciri eksistensinya. Prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi itu adalah adanya: (1) kebebasan; (2) kesamaan; (3) kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu keberadaan demokrasi itu.¹⁹

Indonesia telah memasuki usia 72 tahun kemerdekaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan terjadi perkembangan yang dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat (baca: rakyat) pada saat itu. Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi, yaitu: (1) demokrasi liberal di masa kemerdekaan; (2) demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin; (3) demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan orde baru; dan (4) demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi atau sering disebut dengan demokrasi pada era reformasi.

Setiap penerapan demokrasi yang telah berjalan atau yang sedang berjalan memiliki kelebihan di satu sisi dan kekurangan di sisi yang lainnya. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan Undang-undang Dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang diperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu. Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasangan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pemasangan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak. Setelah orde baru tumbang, terjadi kenaikan harga barang dan jasa, instabilitas keamanan dan politik serta korupsi, kolusi,

¹⁹Latuconsina, "Perkembangan Demokrasi.", 14.

dan nepotisme bersamaan terjadi yang berdampak pada rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas. Di samping itu posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat.²⁰

Muncul tuntutan-tuntutan terhadap reformasi politik karena adanya optimisme perbaikan implementasi demokrasi. Ada tiga alasan munculnya optimisme semacam ini, yaitu: (1) meluasnya antusiasme terhadap reformasi; (2) kedalaman krisis ekonomi yang dipercaya berakar pada korupsi dan kurangnya pertanggung jawaban yang meresapi sistem politik, sehingga reformasi demokratis diyakini merupakan solusi; (3) perpecahan di kalangan elite politik yang berkuasa.²¹ Namun, di balik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, nampaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk menggelindingkan demokrasi. Sekalipun berbagai pranata bangunan demokrasi kini telah terbentuk, namun di sana sini paradoks demokrasi masih banyak dijumpai. Demokrasi yang dibangun dan dipahami lebih mengacu pada demokrasi yang bersifat prosedural kelembagaan ketimbang demokrasi yang mengacu pada tata nilai. Jika esensi demokrasi pada tingkat individual ini bisa diinternalisasi oleh setiap aktor dan komunitas politik, maka upaya-upaya penegakan demokrasi pada arus struktural maupun kultural akan lebih menemukan persemaian subur.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.²²

Hak asasi manusia dijamin secara konstitusional dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan ciri pokok diantarnya

²⁰*Ibid.* 15.

²¹Edward Aspinall, *Titik Tolak Reformasi: Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto* (Yogyakarta: LKiS, 2000).

²²Asshiddiqy, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. 152.

prinsip Negara hukum di suatu Negara. Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat sasai. Pembentukan Negara dan pemerintahan tidak boleh menghilangkan hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.²³

Demokrasi tidak dapat dilepaspisahkan dari masyarakat sipil (*civil society*), saling berhubungan satu dengan lainnya. Didalam demokrasi bisa kita katakan terdapat *civil society*, sebaliknya dalam *civil society* terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Jika *civil society* kuat maka demokrasi akan tetap berlangsung, demokratisasi pada dasarnya adalah pemberdayaan *civil society*, misalnya kebersamaan dan upaya untuk pelaksanaan segala bentuk sistem sesuai dengan peraturan perundangan dan mekanisme yang berlaku. Demikian halnya dengan hak asasi manusia erat berkaitan dengan demokrasi yang diterapkan di suatu Negara. Keterkaitan demokrasi dan hak asasi manusia menjadi sebuah sistem negara bangsa (*nation state*) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Universal Declaration Of Human Right (Udhr) Dan Cairo Declaration On Human Rights In Islam (CDHRI)

1. Universal Declaration of Human Right (UDHR)

Pada permulaan abad XX, presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt merumuskan empat macam hak-hak asasi yang dikenal dengan “*The Four Freedoms*”, yaitu *freedom of speech* (kemerdekaan berbicara dan berekspresi), *freedom of religion* (kemerdekaan dalam memilih agama), *freedom from fear* (kemerdekaan dari rasa takut), dan *freedom from want* (kemerdekaan dari kekurangan). Pemikiran Roosevelt tersebut menjadi aspirasi dan bagian penting dari *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR/DUHAM) tahun 1948 yang terdiri dari 30 pasal ini.²⁴

²³*Ibid.*, 10.

²⁴Kumkelo, Kholish, and Ali, *Fiah HAM*. 20. Lihat dalam Paul S. Baut & Benny Harman K., *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia* (Jakarta: YLBHI, 1988), 7-8. Lihat juga dalam Ahmad

DUHAM adalah elemen pertama dari peraturan perundang-undangan hak, yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental internasional.²⁵ Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap, baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial setiap individu maupun beberapa hak kolektif. PBB merangkum berbagai nilai dan orientasi karena DUHAM sebagai konsensus dunia setelah mengalami perang dunia II yang melahirkan pengakuan prinsip kebebasan perseorangan, kekuasaan hukum, dan demokrasi.²⁶ Namun, persoalan HAM dapat dipahami bukan semata berada dalam wilayah hukum. HAM adalah dimensi dari totalitas kehidupan manusia. Menelaah keadaan HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauhmana kehidupan kita member tempat yang wajar kepada kemanusiaan.²⁷

HAM memiliki prinsip-prinsip sebagai konteks hukum internasional, maka akan terkait dengan prinsip-prinsip hukum internasional (*general principal of law*) yang merupakan sumber hukum utama (primer), perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yurisprudensi, dan doktrin.²⁸ Sedangkan menurut Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu: universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*). Rhona K. M. Smith menambahkan prinsip lain, yaitu kesetaraan (*equality*), non-diskriminasi (*non-discrimination*), dan kewajiban positif setiap warga Negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.²⁹

Selanjutnya, Hak-hak yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah sebagai berikut:

No	Hak
1	Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi
2	Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan

Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 23.

²⁵Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). 100.

²⁶Kumkelo, Kholish, and Ali, *Fiah HAM*. 30.

²⁷T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural* (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986). 14.

²⁸Andrey Sujatmoko, "Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM," *Makalah Disampaikan Pada Acara Dengan Tema Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi Dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM, Diselenggarakan Oleh PUSHAMUII, Yogyakarta, 2009*, 12–13.

²⁹Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*. 39.

3	Hak bebas dari perlakuan dan penyiksaan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat manusia.
4	Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi
5	Hak untuk pengampunan hukum secara efektif
6	Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang
7	Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak
8	Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah
9	Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat.
10	Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik
11	Hak atas perlindungan hukum
12	Hak bergerak
13	Hak memperoleh suaka
14	Hak atas satu kebangsaan
15	Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
16	Hak untuk mempunyai hak milik
17	Hak bebas berfikir, berkesadaran, dan beragama
18	Hak bebas berfikir dan menyatakan pendapat
19	Hak untuk berhimpun dan berserikat
20	Hak untuk mengambil bagian dari pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat. ³⁰

Berdasarkan DUHAM, ada beberapa jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu (1) hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi); (2) hak legal (hak jaminan perlindungan hukum); (3) hak substansi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan); dan (4) hak ekonomi, sosial, dan budaya.³¹ Ketiga jenis hak yang telah disebutkan terdapat dalam pasal 3-21 DUHAM. Adapun hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi: (1) hak atas jaminan sosial; (2) hak untuk bekerja; (3) hak atas upah yang sama

³⁰Kumkelo, Kholish, and Ali, *Fiah HAM*. 38-39.

³¹A. Ubaedillah and Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).112-113.

untuk pekerjaan yang sama; (4) hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh; (5) hak atas istirahat dan waktu senggang; (6) hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan; (7) hak atas pendidikan; dan (8) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.

2. Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI)

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan sebuah instrumen hukum HAM Internasional yang dibuat oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Deklarasi tersebut dibuat sebagai acuan bagi negara anggota OKI dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap HAM yang berdasarkan hukum Islam. Deklarasi Kairo terdiri atas 25 pasal yang mengatur tentang HAM, baik dalam bidang hak sipil dan politik juga hak ekonomi, sosial dan budaya. Pembukaan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI) menyebutkan bahwa deklarasi tersebut ingin memberikan sumbangan bagi usaha-usaha manusia dalam enegakkan HAM yang sesuai dengan Syariat Islam dan HAM merupakan bagian integral dari agama Islam yang merupakan perintah suci dari Tuhan (Allah SWT) melalui Al Quran serta diturunkan kepada nabi-Nya yang terakhir, Muhammad SAW.

Beberapa perbedaan pasal-pasal pada CDHRI dan UDHR, sebagaimana disebutkan pada subtema sebelumnya tentang Deklarasi Kairo tidak membentuk HAM baru, namun melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Diantaranya:³² Pertama, Pasal 1 CDHRI dan Pasal 1, Pasal 2 UDHR ini pada dasarnya mengatur hal yang sama, yaitu tentang harkat dan martabat serta hak-hak manusia. Inti dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah berupa pernyataan dimana semua manusia pada dasarnya mempunyai martabat dan hak-hak serta kebebasan yang sama tanpa sedikitpun ada yang membedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis elamin, bahasa, agama, politik, status sosial dan hal lainnya. Menurut pandangan Islam yang membedakan antara manusia satu dengan lainnya hanyalah pada keimanan dan kesalehan seseorang dihadapan Allah SWT. Semua manusia adalah sama sebagai satu keluarga besar yang berasal dari satu keturunan yang sama yaitu Nabi Adam. Tidak seorang pun memiliki keistimewaan atas yang lainnya kecuali atas dasar ketakwaan dan amal baik (yang dicapainya).

³²Sunaryo, “Studi Komparatif Antara Universal Declaration Of Human Rights 1948 Dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012). 392-394.

Kedua, Pasal 4 CDHRI ini mengatur tentang hak kehormatan pribadi yang juga didasarkan pada Surat At-Taubah Ayat 6: *“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”* Pasal 4 CDHRI ini jika dibandingkan dengan Pasal 3 dan Pasal 12 UDHR pada dasarnya secara substansial sama. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti terhadap pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya dan yang lainnya, juga atas kehormatannya dan nama baiknya.

Pasal 7 CDHRI ini sesuai dengan substansi dari Pasal 25 dan 26 UDHR yang mengatur tentang hak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan, dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya. Para ibu dan anak harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Seorang anak mempunyai hak-hal atas orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya hak atas pendidikan, perawatan, dan kesehatan.

Beberapa pasal dalam UDHR belum mampu mengakomodasi aspirasi seluruh Negara dalam PBB, terutama Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti pada pasal 16 dan 18 UDHR. Pada pasal 16 UDHR terkait dengan perkawinan beda agama dan pasal 18 terkait dengan kebebasan keluar masuk agama (murtad). Kedua hal ini dalam pandangan kebanyakan kalangan Islam telah menabrak larangan ajaran Islam (haram) perihal perkawinan beda agama dan murtad.³³

Pasal 16 ini membuka peluang untuk melegalkan perkawinan beda agama dan pernikahan tanpa wali dan saksi. Meski terjadi perbedaan pandangan di internal kalangan Islam sendiri, namun yang maklum dipahami oleh pandangan mayoritas muslim kini kedua hal tersebut tidak dilegalkan dalam Islam. Sehingga pasal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian pula konsep lainnya yang memberikan kebebasan tanpa batas moral Islam seperti homoseksual, lesbianisme, aborsi, dan sejenisnya.

Selanjutnya pada Pasal 18 memberikan isyarat tentang kebebasan keluar masuk agama. Dalam pandangan Islam hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menghukumi orang Islam yang berpindah agama sebagai murtad. Status murtad mempunyai kosekuensi pelegalan untuk dibunuh, meski dalam beberapa pemahaman tidak lepas dari konteks zaman kala itu.

³³Kumkelo, Kholish, and Ali, *Fiah HAM*. 26-27.

Munculnya UDHR dan CDHRI, baik langsung maupun tak langsung disebabkan oleh ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi serta kekerasan kelompok dominan yang berkuasa. Penegakan HAM telah berlangsung sejak masa para Nabi yang berjuang mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan dan hak-hak alamiahnya.³⁴ Namun implementasi dari rumusan HAM tidak mudah. Ketika prinsip-prinsip dirumuskan, bahkan di Negara-negara yang memprakarsainya, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Sampai saat ini kedua Negara masih bergelut dan Nampak “kedodoran” dalam menegakkan hak-hak kelompok minoritas dan imigran, terutama akses pada kepemimpinan dan sektor-sektor strategis lainnya.

Penegakkan HAM di dunia Muslim memprihatinkan dan sulit diketahui secara publik karena perlakuan represif penguasa terhadap media massa yang menjadi ujung tombak ekspose isu-isu HAM. Secara prinsip tidak ada pertentangan antara Islam dan HAM universal kecuali perbedaan interpretasi dan implementasinya. Abdullah Naim menegaskan bahwa “tidak ada pertentangan permanen antara Islam dan HAM meski mungkin juga tidak mudah menemukan persesuaiannya”.

Saat ini setiap bangsa dan masyarakat dunia sedang belajar menegakkan HAM, di Barat, di Timur, dalam masyarakat Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, dan kelompok-kelompok dominan lainnya. Situasi ini menjadi sinyal bahwa prinsip-prinsip HAM adalah nilai-nilai hibrida dari puncak peradaban dunia. Artinya bahwa hal ini bukan semata milik Barat, terbukti mereka sedang berjuang dan masih belum berhasil mencapainya.

Perbedaan mendasar antara HAM perspektif Barat dan Islam, antara lain:³⁵

No	Aspek	UDHR	CDHRI
1	Sumber	Pemikiran filosofis semata	Ajaran al-Qur'an dan Hadits
2	Sifat	<ul style="list-style-type: none"> • Antroposentris • Lebih mementingkan hak daripada kewajiban • individualistik 	<ul style="list-style-type: none"> • Theosentris • Keseimbangan antara hak dan kewajiban

³⁴Wawan Gunawan Abd. Wahid, Muhammad Abdullah Darraz, and Ahmad Fuad Fanani, *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, Dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Cet. I (Bandung: Mizan Pustaka, 2015). 307. Lihat Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, “*Hukum Hak Asasi Manusia*” (Yogyakarta: Pusham UII, 2008). 12-13.

³⁵Kumkelo, Kholish, and Ali, *Fiah HAM*.12.

			• Kepentingan sosial
3	Posisi Manusia	Pemilik sepenuhnya hak-hak dasar	Makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, sehingga mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya.

Kesimpulan

Demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga sudah sewajarnya apabila kepercayaan dan amanah yang diberikan pada wakil rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanah tersebut dikembalikan pada pemiliknya sendiri. Esensi demokrasi hendaknya diletakkan di atas prinsip dan kesadaran akan kepentingan bersama. Keputusan mayoritas haruslah dihormati namun, sedapat mungkin dihindari dominasi mayoritas dan tindakan tirani minoritas dalam pembuatan suatu kebijakan politik.

Hak asasi manusia sebagai konsep yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, diantaranya ideologi, politik, dan budaya yang melingkupinya. Meski secara historis sudah ada jauh sebelumnya, perdebatan tentang universalitas dan partikularitas HAM masih diperbincangkan di berbagai kesempatan oleh berbagai kalangan hingga saat ini. Dikarenakan Esensi HAM bersifat universal, maka pandangan yang menyatakan bahwa HAM berasal dari budaya “Barat” sehingga bertentangan dengan budaya “Timur” adalah pandangan yang kurang tepat. Sesungguhnya bukan budaya “Barat” berhadapan dengan budaya Timur”, sehingga tesis yang menghadapkan pada kedua hal tersebut dan kemudian mempertentangkannya adalah tidak sesuai dengan sifat melekat dan universal dari HAM.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Azhar, Jawahir Thontowi, and M. Habib Chirzin. *Islam Dan Perdamaian Global*. Cet I. Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Aspinall, Edward. *Titik Tolak Reformasi: Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Asshiddiqy, Jimly. “Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” presented at the Studium General pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, Desember 2005.

- . *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- Asshiddiqy, Jimly, and M. Ali Safa'at. *Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2007.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Right in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.
- Effendi, Masyhur. *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Kumkelo, Mujaid, Moh. Anas Kholish, and Fiqh Vredian Aulia Ali. *Fiqh HAM: Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Kurniawan, Gadug. "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi." *Inovatif*, No. 2, Vol. 8 (January 2015).
- Latuconsina, Nuraini. "Perkembangan Demokrasi Dan Civil Society Di Indonesia." *Populis*, No. 2, Vol. 7 (Oktober 2013).
- Lubis, T. Mulya. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986.
- Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Nafis, M. Cholil. *Fikih Kebangsaan: Studi Historis Dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama Dalam Negara Bangsa*. Cet. I. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *"Membumikan" Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2001.
- Smith, Rhona K. M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Cet. II. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- . "Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM." *Makalah Disampaikan Pada Acara Dengan Tema Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi Dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM, Diselenggarakan Oleh PUSHAMUII, Yogyakarta*, 2009, 12–13.
- Sunaryo. "Studi Komparatif Antara Universal Declaration Of Human Rights 1948 Dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012).

- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ubaedillah, A., and Abdul Rozak. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Wahid, Wawan Gunawan Abd., Muhammad Abdullah Darraz, and Ahmad Fuad Fanani. *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, Dan Kepemimpinan Non-Muslim*. Cet. I. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.